

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang sangat besar seharusnya memudahkan masyarakat muslim untuk menerapkan syariat islam, termasuk penerapan ekonomi syariah. Pada prakteknya ekonomi syariah tidak mudah untuk dikembangkan di Indonesia, karena penerapan ekonomi konvensional telah lama dikembangkan dan membudaya dalam ekonomi di Indonesia. Budaya berpedoman pada ekonomi konvensional menjadikan masyarakat tidak mau merubah dan menerima penerapan ekonomi syariah. Sebagian kecil masyarakat berkeinginan untuk menerapkan dan mengembangkan ekonomi syariah, namun mereka harus melakukan beberapa perubahan yang mendasar.

Ekonomi syariah di Indonesia diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Masyarakat mulai sadar akan pentingnya ekonomi syariah ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998 yang melanda Indonesia. Perbankan syariah kokoh dan kuat menghadapi krisis moneter. Sedangkan perbankan konvensional banyak yang dilikuidasi karena stok hutang luar negeri kepada swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek. Perbankan syariah dapat membuktikan ketahanannya pada masa krisis tahun 1997-1998, meski mengalami penurunan profit yang didapat.

Perkembangan ekonomi syariah begitu cepat dan memberi dampak positif pada perkembangan sektor perbankan syariah. Sektor perbankan syariah memberikan stimulus pada sektor-sektor lain terutama sektor riil seperti UMKM. Prinsip ekonomi Syariah menekankan pada pentingnya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), riba, serta berbasis halal haram dan manfaat mudarat. Perekonomian yang dibangun di atas kekuatan sektor riil bertumpu pada produktivitas seluruh level masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan proposional¹

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu usaha yang banyak didirikan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, UMKM juga membuka banyak lowongan pekerjaan guna membantu masyarakat yang masih menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. UMKM juga berperan penting dalam menopang pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Menurut Ibnu Khaldun

“kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.”²

¹ Any Setianingrum, “UMKM Indonesia VS Prinsip Ekonomi Syariah”, [https:// www.republika.co.id/berita/nasional/opini/11/10/02/1sf53r-umkm-indonesia-vs-prinsip-ekonomi-syariah](https://www.republika.co.id/berita/nasional/opini/11/10/02/1sf53r-umkm-indonesia-vs-prinsip-ekonomi-syariah) Diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

² Ain Rahmi, *Pandangan Ibnu Khaldun Terhadap Nilai Uang Dalam Sektor Moneter*, Al-Maslahah, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2018, hal. 273

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang UMKM ada tiga macam:

1. “Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp.50.000.000, tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha. Atau penjualan tahunan tidak lebih dari Rp.300.000.000,.
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000, atau dengan jumlah penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.”³

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		UMKM	Tenaga Kerja
1	Pacitan	181.115	221.784
2	Ponorogo	207.561	306.487
3	Trenggalek	143.455	194.016
4	Tulungagung	181.409	280.424
5	Blitar	255.622	406.719
6	Kediri	251.493	395.355
7	Malang	414.516	826.375
8	Lumajang	196.446	287.251
9	Jember	424.151	729.962
10	Banyuwangi	296.706	501.379
11	Bondowoso	172.378	277.434
12	Situbondo	156.727	263.547

Sumber: <http://diskopukm.jatimprov.go.id/subkonten/details/57>

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung berjumlah 181.409. Pada sisi selatan terdapat perbukitan kapur yang dapat menghasilkan marmer. Dan selanjutnya dijadikan kerajinan yang

³ Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan_undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx, diakses pada tanggal 14 Mei 2019

terbuat dari marmer seperti *sink* marmer, wastafel batu kali, bak mandi, *shower tray*, *outdoor lamp river stone*, *handycraft*, dan aneka produk lainnya. Sedangkan disisi barat Tulungagung adalah daerah lereng gunung yang relatif subur yang merupakan bagian tenggara dari Gunung Wilis. Gunung Wilis termasuk dalam wilayah enam kabupaten yaitu [Kabupaten Kediri](#), [Kabupaten Tulungagung](#), [Kabupaten Nganjuk](#), [Kabupaten Madiun](#), [Kabupaten Ponorogo](#), dan [Kabupaten Trenggalek](#).

Di wilayah Tulungagung memiliki jenis tanah mediteran coklat kemerahan yang terdapat di Kecamatan Sendang yang sekaligus merupakan wilayah di bawah kaki Gunung Wilis. Di daerah Sendang memiliki Lereng lebih dari 40% yang merupakan wilayah bergelombang kuat dengan luas 15.254,44 ha atau 13,26%. Sehingga wilayah ini sangat cocok untuk ditanami teh. Berawal dari perkebunan teh yang sudah ada sejak zaman belanda. Pada tahun 1983 masyarakat sendang mulai menghidupkan kembali kebun teh yang telah ditinggalkan oleh belanda. Namun masih sedikit UMKM pengolahan teh yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tabel 1.2 hanya ada 3 UMKM pengolahan teh yang sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Tabel 1.2
UMKM Pengolah Daun Teh Di Tulungagung

No	Nama Industri	Nama Pemilik	Produk	Alamat
1	UD. Qozmaz	Solikin	Pengolahan The	Campurdarat
2	-	Sumariyanto	Teh Hijau "	Rt.01 Rw.03 Desa Nglurup Sumberpandan Kec. Sendang

3	-	Mohammad Hasanudin	Teh Hijau	Ds. Jenggur RT/RW 01/01
---	---	--------------------	-----------	-------------------------

Sumber: <https://disperindag.tulungagung.go.id/data-ikm-ta>

Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang minuman. UMKM tersebut lebih tepatnya bergerak dalam bidang pengolahan daun teh. Teh Tubruk Mbah Djie adalah produk asli Kabupaten Tulungagung. Meskipun belum tercatat didalam data Disperindag, Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung merupakan pelopor dalam menghidupkan kembali kebun teh dan pengolahan teh di wilayah sendang. Lokasi kebun tehnya berada di Kecamatan Sendang Desa Penampean bekas kebun pada zaman Belanda. Dalam menjalankan bisnisnya Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan petani teh dan tempat pengolahan teh yang dianggap belum mampu mem-*branding* produk teh lokal Tulungagung, sehingga pemasarannya pun belum begitu luas dan belum banyak dikenal masyarakat.

Namun dalam menjalankan usahanya Teh Tubruk mbah djie Kabupaten Tulungagung mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar. Selama ini pencatatan keuangan hanya sebatas keluar dan masuknya uang, dan laba hanya dihitung dari sisa uang yang masuk dikurangi dengan biaya produksi. Kurangnya pemahaman tentang pembuatan laporan keuangan yang sesuai standar menyebabkan kurang tepatnya perhitungan laba dan juga keluar masuknya uang.

Melihat pentingnya penerapan akuntansi bagi UMKM maka Ikatan Akuntan Indonesia selaku organisasi profesi sekaligus sebagai badan penyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Pada tahun 2009, DSAK telah mengesahkan SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dan pengembangan usaha.

SAK ETAP merupakan bentuk konvensional dalam pembuatan laporan keuangan untuk entitas bisnis. UMKM sering menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dikarenakan SAK ETAP dipandang lebih mudah untuk diterapkan daripada SAK yang lebih kompleks dan lengkap. Namun dalam entitas bisnis syariah perlu adanya sebuah standar akuntansi yang mengatur pembuatan laporan keuangan syariah.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah Efektif Per 1 Januari 2017 merupakan kompilasi pengaturan akuntansi transaksi berbasis syariah yang dikeluarkan sejak tahun 2002. SAK Syariah terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang mengatur tentang entitas bisnis syariah yang sudah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. SAK Syariah memiliki karakteristik khas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep yang digunakan pada SAK umum. Proses

penyusunan SAK Syariah senantiasa mengacu ke fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

SAK Syariah adalah perluasan dari PSAK No 59 yang dirancang pada tahun 2002 dan disahkan pada 2003 tentang penyajian laporan keuangan syariah untuk sektor perbankan syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor perbankan syariah mendorong berkembangnya penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor-sektor lain, khususnya bisnis. Entitas syariah membutuhkan SAK syariah yang dapat digunakan oleh entitas syariah dalam menyajikan laporan keuangan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, agar penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pencatatan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan pencatatan akuntansi?

3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung atas kendala yang dihadapi dalam menerapkan pencatatan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pencatatan akuntansi pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan pencatatan akuntansi.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dari pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung atas kendala yang dihadapi dalam menerapkan pencatatan akuntansi.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah.

1. Identifikasi Penelitian

Identifikasi penelitian dalam sebuah penelitian diberikan bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar. Mengingat juga adanya keterbatasan waktu, tenaga juga finansial maka peneliti membuat batasan, bahwa penelitian berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menetapkan obyek penelitian di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung, Jalan Raya Argo Wilis No 34 Rt 02 Rw 02 Desa Dono, Kecamatan Sendang. Obyek penelitian ini dipilih, karena Teh Tubruk Mbah Djie dianggap sebagai salah satu pelopor dan yang mengangkat produk lokal yaitu teh.
- b. Penelitian ini hanya melihat pencatatan keuangan di Teh Tubruk Mbah Djie lalu membandingkan dengan pencatatan berdasarkan SAK ETAP dan SAK Syariah.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan secara langsung dari narasumber yaitu pemilik teh tubruk mbah djie. dengan metode wawancara dan melihat pencatatan laporan keuaangan. Data sekunder didapatkan dari laporan keuangan dari teh tubruk mbah djie.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan akuntansi tentang penerapan SAK ETAP dan SAK Syariah dalam menyusun laporan keuangan pada Kedai Teh Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung. Dan sebagai bahan literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi pendidikan lain.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat wawasan tentang penerapan SAK ETAP dan SAK Syariah dalam menyusun laporan keuangan.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan sebagai bahan masukan tentang penerapan SAK ETAP dan SAK Syariah dalam penyusunan dan peningkatan kualitas laporan keuangan.

c. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai literatur bagi penelitian selanjutnya.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penyusunan peneliti ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, yaitu:

1. Penegasan konseptual

a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.⁴

b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang

⁴ SAK Syariah, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019

tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.⁵

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak.⁶

2. Penegasan operasional

⁵ SAK ETAP, <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/etap>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

⁶ Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, <https://www.ojk.go.id/.....>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

a. Standart Akuntansi Keuangan Syariah

SAK Syariah merupakan aturan yang berlaku umum untuk entitas syariah guna mengatur penyusunan laporan keuangan syariah. Yang bertujuan tidak hanya bentuk pertanggungjawaban di dunia saja namun juga di akhirat. Di dalam penyusunan laporan keuangan syariah tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah syariah yaitu dari Al-Qur'an dan Hadist

b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP)

SAK ETAP merupakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, ditetapkan oleh ikatan akuntansi indonesia terhadap perusahaan kecil & menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan supaya seluruhnya satuan bisnis mengeluarkan informasi keuangan tepat dengan standar yang sudah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tentu tidak akan menyulitkan terhadap penggunanya

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Operasional UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha tertentu

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan dari sistematika dari isi

skripsi. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. **Bagian Awal**, terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman dan abstrak.
2. **Bagian Utama** merupakan penulisan dalam skripsi ini terdiri enam bab pokok bahasan yaitu sebagai berikut:
 - a. **Bab I Pendahuluan**, yang memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, didalamnya terdapat beberapa unsur yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
 - b. **Bab II Kajian Pustaka**, dalam bab ini diuraikan teori pembahasan mengenai Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.
 - c. **Bab III Metode Penelitian**, Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti,

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

- d. **Bab IV Hasil Penelitian**, dalam bab ini terdiri dari: Deskripsi Data dan Temuan Penelitian.
 - e. **Bab V Pembahasan**, dalam bab ini membahas hasil penelitian yaitu penyajian laporan keuangan di Tubruk Mbah Djie Kabupaten Tulungagung serta membandingkan dengan penerapan SAK Syariah menggunakan teknik analisis data.
 - f. **Bab VI Penutup**, terdiri dari: Kesimpulan analisis data dan saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak berkepentingan
3. **Bagian Akhir** merupakan bagaian akhir yang memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.